

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terus meningkatkan pembangunan dengan menggunakan pajak sebagai pendanaan umum termasuk untuk membangun infrastruktur. Penerimaan pajak digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan belanja negara, seperti membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Pengertian pajak sendiri merupakan pungutan dan iuran yang bersifat wajib dan memaksa yang harus di bayar wajib pajak kepada negara

Peran penting penerimaan pajak dibuktikan melalui realisasi penerimaan negara yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase lebih dari 70% selama lima tahun berturut-turut yang menjadikannya sebagai sumber utama penerimaan negara. Realisasi Penerimaan negara tahun 2015–2019 dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak setiap tahun mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2015 Rp. 1496 Triliun Rupiah, 2016 Rp. 1547 Triliun Rupiah, 2017 Rp. 1.732,9 Triliun Rupiah, pada tahun 2018 Rp 1.956,5 Triliun Rupiah dan tahun 2019 Rp. 2.164,7 Triliun Rupiah (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *self assessment system*. Dalam hal ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Keberhasilan peningkatan penerimaan dari pajak melalui pemungutan pajak *self assessment system* ini ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem *e-Billing* dan *e-Filling* untuk mempermudah dalam pelaporannya. *e-Billing* berisi petunjuk untuk membuat kode *billing* atau *id billing* dengan melalui aplikasi *Online Pajak*. *e-Billing* merupakan *Application Services Provider* (ASP) yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat *id billing* berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah. Dengan adanya *e-Billing* pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah, seperti transfer melalui *m-banking* ataupun melalui kantor pos. Sedangkan *e-filling* merupakan sistem yang dibuat DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan online atau SPT tahunan

Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, wajib pajak karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan tingkat kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan wajib pajak orang kaya atau nonkaryawan masih di bawah 50% atau 42,75%/(<http://www.klinikpajak.co.id>). Terkait dengan ini, Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu sarannya adalah wajib pajak korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Terdapat adanya wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan, belum membayar denda atas keterlambatan dalam membayar pajak meski sudah diturunkan tarifnya masih juga tidak patuh dalam membayarkan pajak. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar adalah pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Pradnyana dan Prena (2019) tentang pengaruh penerapan *e-Billing*, *e-Filling* dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini mereplikasi tiga variabel penerapan *e-Billing*, penerapan *e-Filling* dan pemahaman perpajakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang direplikasi dari penelitian Luh Putu Irma, Anik Yuesti & Made Sudiartana. (2019) dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada penelitian ini objeknya

berada di KPP Pratama Gresik Selatan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini berjudul: “ **Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *e-Billing* dan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi** ” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Gresik Selatan)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP?
2. Apakah terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP?
3. Apakah terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP?
4. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan WPOP?
5. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan *e-Filling* terhadap Kepatuhan WPOP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP.

5. Untuk membuktikan secara empiris apakah *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha .

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi KPP Pratama Gresik Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dapat dijadikan sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang relevan mengenai kepatuhan WPOP.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini tersusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian atau rerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab tiga berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian, definisi operasional dan pengambilan variabel; lokasi dan waktu penelitian;

data serta prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : Analisis Data Dan Pembahasan

Bab empat berisi analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Bab lima berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.